



P U T U S A N
Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Aur Gading;
3. Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/04 Oktober 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut orang tua;

Anak ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil pada Kantor Bantuan Hukum Bengkulu Utara yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 273 RT.04 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm tanggal 7 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan

Hal.1 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4

KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA Kelas II Bengkulu dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seutuhnya permohonan sehingga menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim;
2. Mohon kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua Anak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa anak ANAK bersama-sama dengan Saksi Tara Iskandar Bin Harmawan Toni (berkas perkara terpisah) dan Sdra Asep Irama (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Blok 3 PT. Elders Indonesia (SIL GROUP) Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu Tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB Anak bersama dengan Saksi Tara Iskandar Bin Harmawan Toni (berkas perkara terpisah) dan Sdra Asep Irama (DPO) sedang berada di rumah sdr ASEP. Kemudian Sdra Asep mengajak Anak dan Saksi Tara untuk mengambil TBS Kelapa Sawit di PT. Elders Indonesia (SIL group) di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya Anak dan Saksi Tara menyepakati ajakan Sdra Asep

Hal.2 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian Anak, Saksi Tara dan Sdra Asep datang ke rumah Sdra Kaharman untuk mengambil egrek tanpa meminta izin dengan Sdra Kharman, setelah mendapatkan egrek tersebut kemudian sekira pukul 18.30 Anak, Saksi Tara dan Sdra Asep pergi menuju Blok 3 PT. Elders Indonesia (SIL group) di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Setibanya disana selanjutnya Anak, Saksi Tara dan Sdra Asep mengambil TBS Kelapa Sawit milik PT. Elders Indonesia dengan cara Sdra Asep yang memanen TBS Kelapa Sawit tersebut, kemudian setelah TBS Kelapa Sawit tersebut berjatuhan lalu Anak dan Saksi Tara mengangkut dan mengumpulkan TBS Kelapa Sawit hasil mengambil di PT. Elders Indonesia tersebut menuju tempat penumpukan, kemudian pada saat Anak sedang mengangkut dan mengumpulkan TBS kelapa sawit tersebut datang Saksi Marlingga Tiara Bin Darnaidi dan Saksi Sirman Dahri Bin Idrus (Alm), lalu Anak, Saksi Tara dan Sdra Asep pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa perbuatan Anak tersebut tidak ada izin dari PT. Elders Indonesia (SIL group) ataupun pihak yang berwenang;
- Akibat perbuatan Anak tersebut PT. Elders Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.599.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

atau

kedua

Bahwa Anak ANAK bersama-sama dengan Saksi Tara Iskandar Bin Harmawan Toni (berkas perkara terpisah) dan Sdra Asep Irama (Dpo) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Blok 3 PT. Elders Indonesia (SIL group) Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB Anak bersama dengan Saksi Tara Iskandar Bin Harmawan Toni (Berkas perkara terpisah) dan Sdra Asep Irama (DPO) sedang berada

Hal.3 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Sdra Asep. Kemudian Sdra Asep mengajak Anak dan Saksi Tara untuk memanen TBS Kelapa Sawit di PT. Elders Indonesia (SIL group) di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya Anak dan Saksi Tara menyepakati ajakan Sdra Asep tersebut. Kemudian Anak, Saksi Tara dan Sdra Asep datang ke rumah Sdra Kaharman untuk mengambil egrek tanpa meminta izin dengan Sdra Kharman, setelah mendapatkan egrek tersebut kemudian sekira pukul 18.30 Anak, Saksi Tara dan Sdra Asep pergi menuju Blok 3 PT. Elders Indonesia (SIL group) di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Setibanya disana selanjutnya Anak, Saksi Tara dan Sdra Asep memanen TBS Kelapa Sawit milik PT. Elders Indonesia dengan cara Sdra Asep yang memanen TBS Kelapa Sawit tersebut, kemudian setelah TBS Kelapa Sawit tersebut berjatuhan lalu Anak dan Saksi Tara memungut dan mengangkut TBS Kelapa Sawit hasil memanen di PT. Elders Indonesia tersebut menuju tempat penumpukan, kemudian pada saat Anak sedang memungut dan mengangkut TBS kelapa sawit tersebut datang Saksi Marlingga Tiara Bin Darnaidi dan Saksi Sirman Dahri Bin Idrus (Alm), lalu Anak, Saksi Tara dan Sdra Asep pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa perbuatan Anak tersebut tidak ada izin dari PT. Elders Indonesia (SIL group) ataupun pihak yang berwenang;
- Akibat perbuatan Anak tersebut PT. Elders Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.599.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Hairil Meizar Bin (Almarhum) M. Hasim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Asisten Manajer PT. Elders Indonesia;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Sirman bahwa Anak telah mengambil buah sawit di kebun PT. Elders Indonesia, Blok III, yang berlokasi di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 pada pukul 22.00 WIB;

Hal.4 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi Sirman pada 22 Januari 2024 pada pukul 06.13 WIB, kemudian Saksi Sirman menceritakan bahwa anggota keamanan PT. Elders Indonesia Blok III telah mengamankan Anak beserta seorang kawannya yang telah mengambil buah sawit di kebun PT. Elders Indonesia;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sedang berada di lokasi kebun;
- Bahwa ada 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit yang telah diambil oleh Anak beserta kawannya dengan total berat buah sawit 1.130 (seribu seratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa buah sawit yang diambil Anak di Blok III tersebut adalah sawit milik PT. Elders Indonesia berdasarkan alas hak Sertipikat HGU dan adanya izin usaha perkebunan;
- Bahwa buah sawit tersebut telah diubah bentuk menjadi uang karena dikhawatirkan akan membusuk dan pernah diperlihatkan di persidangan perkara Tara Iskandar Bin Harmawan Toni;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, PT. Elders Indonesia mengalami kerugian dengan hitungan berat tandan 1.130 (seribu seratus tiga puluh) kilogram dikalikan harga buah sawit saat itu Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga total kerugian adalah Rp2.599.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa PT. Elders Indonesia saat ini telah menjadi bagian dari grup PT. Sandabi Indah Lestari dan Anak mengambil buah sawit tersebut tanpa izin maupun sepengetahuan PT. Elders Indonesia ataupun PT. Sandabi Indah Lestari;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan bahwa tandan buah sawit yang telah diambil oleh Anak dan kawannya hanya berjumlah 18 (delapan belas) jantang dan bukan 29 (dua puluh sembilan) jantang;

Terhadap keberatan Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi Sirman Dahri Bin (Almarhum) Idrus, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan di PT. Elders Indonesia Blok III;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang ikut mengambil buah sawit yaitu Anak, Tara dan Asep;
- Bahwa buah sawit yang dipanen oleh Terdakwa bersama teman-temannya adalah buah sawit milik PT. Elders Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berawal adanya informasi dari Saudara Liswan sebagai Humas bahwa Anak dan teman-temannya

Hal.5 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah sawit milik PT. Elders Indonesia dengan cara dipanen kemudian Saksi menelpon Saksi Hairil untuk memberitahu hal tersebut;

- Bahwa informasi dari Saudara Liswan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 22.00 WIB di Blok III kebun PT. Elders Indonesia yang berlokasi di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Anak bersama dengan Asep dan Tara mengambil buah sawit milik PT. Elders Indonesia;
- Bahwa peran dari Saudara Asep (DPO) adalah selaku pemanen buah sawit, sedangkan Anak dan Tara mengangkut hasil panen dan mengumpulkannya ke tempat pengangkutan;
- Bahwa terdapat batas antara kebun milik PT. Elders Indonesia dengan kebun milik warga, yaitu dibatasi dengan parit dan di area depan terdapat portal;
- Bahwa Anak dan kawannya tidak ada meminta izin untuk mengambil dan memanen buah sawit dari PT. Elders Indonesia;
- Bahwa kegiatan pemanenan oleh pihak perusahaan biasanya dilakukan pada pagi hari sampai dengan sore hari, dan tidak dilakukan pada malam hari;
- Bahwa ada 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit yang telah diambil oleh Anak beserta kawannya baik yang telah ditumpukkan maupun yang masih berjatuhan di sekitar pohon, dengan total berat buah sawit 1.130 (seribu seratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami PT. Elders Indonesia sebesar Rp2.599.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan bahwa tandan buah sawit yang telah diambil oleh Anak dan kawannya hanya berjumlah 18 (delapan belas) janjang dan bukan 29 (dua puluh sembilan) janjang;

Terhadap keberatan Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi Tara Iskandar Bin Harmawan Toni, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil buah sawit milik PT. Elders Indonesia hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di lokasi Blok III PT. Elders Indonesia yang berlokasi di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi mengambil buah sawit tersebut dengan cara dipanen bersama-sama dengan Saudara Asep dan Anak;

Hal.6 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah sawit yang dipanen sebanyak 18 (delapan belas) janjang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saudara Asep mengajak Saksi dan Anak untuk memanen buah sawit milik PT. Elders Indonesia, kemudian Saudara Asep mengajak Saksi dan Anak ke rumah Saudara Kaharman untuk meminjam egrek namun Saudara Kaharman tidak mengizinkan;
- Bahwa kemudian Saudara Asep tetap mengambil egrek Saudara Kaharman diam-diam tanpa sepengetahuan Saudara Kaharman;
- Bahwa kemudian Saudara Asep, Saksi bersama Anak berjalan kaki ke kebun blok III PT. Elders Indonesia dan masuk ke kebun melalui portal yang saat itu tidak ada satpam yang berjaga;
- Bahwa setelah berada di wilayah kebun, Saudara Asep mengambil buah sawit dengan menggunakan alat egrek sehingga buah sawit yang awalnya berada di pohon sawit menjadi berjatuhan bersama tandannya kemudian Saksi dan Anak memungut tandan buah sawit tersebut, mengangkutnya dengan tangan kosong, memikul tandan buah sawit tersebut ke belakang tubuh dan membawanya ke tempat penumpukan yang tidak jauh dari lokasi pemanenan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Anak berhasil mengumpulkan kurang lebih 18 (delapan belas) janjang buah sawit namun ketahuan oleh petugas keamanan kebun sedangkan masih ada tandan buah sawit yang telah dipanen namun belum dikumpulkan dan belum ditumpuk;
- Bahwa saat itu Saksi menyuruh Anak untuk berpencah, kemudian ketika Saksi didatangi oleh petugas keamanan, Saksi berbohong dengan mengatakan sedang mengambil buah pinang namun pada akhirnya Saksi mengakui telah mengambil buah sawit di blok III tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit milik PT. Elders Indonesia adalah Saudara Asep;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Saudara Asep saat ini;
- Bahwa tujuan Saudara Asep mengajak Saksi dan Anak mengambil buah sawit adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi rata;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Sertipikat HGU Nomor 44 tanggal 22 Juli 1997 yang ditandatangani oleh Galumbang Tambunan, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor: 5030/01/IUP.B/V/V/BPMPPTSP tentang Izin

Hal.7 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Elders Indonesia tanggal 21 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil buah sawit milik PT. Elders Indonesia hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di lokasi Blok III PT. Elders Indonesia yang berlokasi di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Anak mengambil buah sawit tersebut dengan cara dipanen bersama-sama dengan Saudara Asep dan Saksi Tara;
- Bahwa tandan buah sawit yang dipanen sebanyak 18 (delapan belas) janjang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saudara Asep mengajak Saksi Tara dan Anak untuk memanen buah sawit milik PT. Elders Indonesia, kemudian Saudara Asep mengajak Saksi Tara dan Anak ke rumah Saudara Kaharman untuk meminjam egrek namun Saudara Kaharman tidak mengizinkan;
- Bahwa kemudian Saudara Asep tetap mengambil egrek Saudara Kaharman diam-diam tanpa sepengetahuan Saudara Kaharman;
- Bahwa kemudian Saudara Asep, Saksi Tara bersama Anak berjalan kaki ke kebun blok III PT. Elders Indonesia dan masuk ke kebun melalui portal yang saat itu tidak ada satpam yang berjaga;
- Bahwa setelah berada di wilayah kebun, Saudara Asep mengambil buah sawit dengan menggunakan alat egrek sehingga buah sawit yang awalnya berada di pohon sawit menjadi berjatuhan bersama tandannya kemudian Saksi Tara dan Anak memungut tandan buah sawit tersebut, mengangkutnya dengan tangan kosong, memikul tandan buah sawit tersebut ke belakang tubuh dan membawanya ke tempat penumpukan yang tidak jauh dari lokasi pemanenan tersebut;
- Bahwa Anak dan Saksi Tara berhasil mengumpulkan kurang lebih 18 (delapan belas) janjang buah sawit namun ketahuan oleh petugas keamanan kebun sedangkan masih ada tandan buah sawit yang telah dipanen namun belum dikumpulkan dan belum ditumpuk;
- Bahwa saat itu Anak dan Saksi Tara berpencar dan kabur;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah sawit milik PT. Elders Indonesia adalah Saudara Asep;
- Bahwa tujuan Anak ikut mengambil buah sawit adalah mendapatkan uang untuk dibelanjakan jajanan, rokok, uang pulsa dan kebutuhan Anak;
- Bahwa Anak bersama Saudara Asep telah beberapa kali mengambil buah sawit di kebun PT. Elders Indonesia namun baru kali ini ketahuan dan ditangkap;

Hal.8 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu:

1. Saksi Syaifudin Bin Almarhum Buhari, di bawah sumpah di persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tokoh adat setempat di Desa Aur Gading;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dan mengetahui kondisi Anak;
- Bahwa Anak belum pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa di desa, Anak merupakan orang yang baik dan suka menolong sesama warga;
- Bahwa Anak telah putus sekolah karena orang tua Anak tidak memiliki uang untuk biaya sekolah;
- Bahwa pekerjaan orang tua Anak adalah petani;
- Bahwa Anak merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara;
- Bahwa ibu kandung Anak telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Parji Hartono Bin Bunyani, di bawah sumpah di persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kepala Dusun di Desa Aur Gading tempat Anak tinggal;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dan mengetahui kondisi Anak;
- Bahwa Anak belum pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa di desa, Anak merupakan orang yang baik dan suka menolong sesama warga;
- Bahwa Anak telah putus sekolah karena orang tua Anak tidak memiliki uang untuk biaya sekolah;
- Bahwa pekerjaan orang tua Anak adalah petani;
- Bahwa Anak merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara;
- Bahwa ibu kandung Anak telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, Hakim menentukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim menilai terdapat keterangan para Saksi maupun keterangan Anak yang tidak saling bersesuaian satu sama lain, yaitu mengenai jumlah tandan sawit yang diambil Anak, dimana Saksi Hairil Meizar Bin (Almarhum) M. Hasim dan Saksi Sirman Dahri Bin (Almarhum) Idrus sebagai perwakilan korban (PT. Elders Indonesia) menerangkan ada 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit yang telah diambil oleh Anak beserta kawannya dengan total berat buah sawit 1.130 (seribu seratus tiga puluh) kilogram, namun di sisi lain Saksi Tara sebagai sesama pelaku bersama Anak menerangkan tandan buah sawit yang dipanen adalah sebanyak 18 (delapan belas) janjang. Terhadap perbedaan tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut:

Hal.9 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti berupa tanda buah sawit yang telah diambil Anak bersama Saksi Tara dan Saudara Asep karena berdasarkan keterangan Saksi Hairil Meizar Bin (Almarhum) M. Hasim, buah sawit tersebut telah diubah bentuk menjadi uang karena dikhawatirkan akan membusuk dan pernah diperlihatkan di persidangan perkara Tara Iskandar Bin Harmawan Toni. Namun demikian berdasarkan keterangan Anak dan Saksi Tara di persidangan, Anak dan Saksi Tara senyatanya berhasil mengumpulkan kurang lebih 18 (delapan belas) janjang buah sawit namun ketahuan oleh petugas keamanan kebun sedangkan masih ada tandan buah sawit yang telah dipanen namun belum dikumpulkan dan belum ditumpuk. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Sirman Dahri Bin (Almarhum) Idrus yang menerangkan ada 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit yang telah diambil oleh Anak beserta kawannya baik yang telah ditumpukkan maupun yang masih berjatuhan di sekitar pohon, dengan total berat buah sawit 1.130 (seribu seratus tiga puluh) kilogram. Dari 2 (dua) alat bukti keterangan para Saksi maupun Anak tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa senyatanya jumlah tandan buah sawit yang berhasil dipanen oleh Saudara Asep dengan menggunakan egrek berjumlah 29 (dua puluh sembilan) janjang namun yang baru sempat diangkut dan dikumpulkan oleh Anak dan Saksi Tara adalah sebanyak 18 (delapan belas) karena ternyata masih terdapat sisa tandan di sekitar pohon sawit yang belum diangkut oleh Anak dan Saksi Tara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil buah sawit milik PT. Elders Indonesia hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di lokasi Blok III PT. Elders Indonesia yang berlokasi di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Anak mengambil buah sawit tersebut dengan cara dipanen bersama-sama dengan Saudara Asep dan Saksi Tara;
- Bahwa tandan buah sawit yang dipanen sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang dengan berat 1.130 (seribu seratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saudara Asep mengajak Saksi Tara dan Anak untuk memanen buah sawit milik PT. Elders Indonesia, kemudian Saudara Asep mengajak Saksi Tara dan Anak ke rumah Saudara Kaharman untuk meminjam egrek namun Saudara Kaharman tidak mengizinkan;

Hal.10 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saudara Asep tetap mengambil egrek Saudara Kaharman diam-diam tanpa sepengetahuan Saudara Kaharman;
- Bahwa kemudian Saudara Asep, Saksi Tara bersama Anak berjalan kaki ke kebun blok III PT. Elders Indonesia dan masuk ke kebun melalui portal yang saat itu tidak ada satpam yang berjaga;
- Bahwa setelah berada di wilayah kebun, Saudara Asep mengambil buah sawit dengan menggunakan alat egrek sehingga buah sawit yang awalnya berada di pohon sawit menjadi berjatuhan bersama tandannya kemudian Saksi Tara dan Anak memungut tandan buah sawit tersebut, mengangkutnya dengan tangan kosong, memikul tandan buah sawit tersebut ke belakang tubuh dan membawanya ke tempat penumpukan yang tidak jauh dari lokasi pemanenan tersebut;
- Bahwa Anak dan Saksi Tara berhasil mengumpulkan kurang lebih 18 (delapan belas) janjang buah sawit namun diketahui oleh petugas keamanan kebun sedangkan masih ada tandan buah sawit yang telah dipanen namun belum dikumpulkan dan belum ditumpuk;
- Bahwa saat itu Anak dan Saksi Tara berpencar dan kabur;
- Bahwa tujuan Anak ikut mengambil buah sawit adalah mendapatkan uang untuk dibelanjakan jajanan, rokok, uang pulsa dan kebutuhan Anak;
- Bahwa Anak telah putus sekolah karena orang tua Anak tidak memiliki uang untuk biaya sekolah;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, PT. Elders Indonesia mengalami kerugian dengan hitungan berat tandan 1.130 (seribu seratus tiga puluh) kilogram dikalikan harga buah sawit saat itu Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga total kerugian adalah Rp2.599.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan langsung memilih dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Hal.11 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Anak Bernama ANAK yang telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan identitas tersebut Anak lahir pada tanggal 04 Oktober 2007 sehingga saat di hadapkan ke persidangan Anak masih berusia 16 tahun dan belum genap berusia 18 tahun. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Anak, maka berdasarkan identitas tersebut, terhadapnya berlaku Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Anak mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak telah mengambil buah sawit milik PT. Elders Indonesia hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di lokasi Blok III PT.

Hal.12 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elders Indonesia yang berlokasi di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saudara Asep mengajak Saksi Tara dan Anak untuk memanen buah sawit milik PT. Elders Indonesia, kemudian Saudara Asep mengajak Saksi Tara dan Anak ke rumah Saudara Kaharman untuk meminjam egrek namun Saudara Kaharman tidak mengizinkan kemudian Saudara Asep tetap mengambil egrek Saudara Kaharman diam-diam tanpa sepengetahuan Saudara Kaharman kemudian Saudara Asep, Saksi Tara bersama Anak berjalan kaki ke kebun blok III PT. Elders Indonesia dan masuk ke kebun melalui portal yang saat itu tidak ada satpam yang berjaga;

Menimbang, bahwa setelah berada di wilayah kebun, Saudara Asep mengambil buah sawit dengan menggunakan alat egrek sehingga buah sawit yang awalnya berada di pohon sawit menjadi berjatuhan bersama tandannya kemudian Saksi Tara dan Anak memungut tandan buah sawit tersebut, mengangkutnya dengan tangan kosong, memikul tandan buah sawit tersebut ke belakang tubuh dan membawanya ke tempat penumpukan yang tidak jauh dari lokasi pemanenan tersebut;

Menimbang, bahwa faktanya, tandan buah sawit yang dipanen sebanyak 29 (dua puluh sembilan) janjang dengan berat 1.130 (seribu seratus tiga puluh) kilogram namun Anak dan Saksi Tara hanya berhasil mengumpulkan kurang lebih 18 (delapan belas) janjang buah sawit karena ketahuan oleh petugas keamanan kebun sedangkan masih ada tandan buah sawit yang telah dipanen namun belum dikumpulkan dan belum ditumpuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi perpindahan penguasaan atas tandan buah sawit yang mulanya berada di pohon sawit milik PT. Elders Indonesia berpindah tempat di bawah penguasaan Anak bersama Saksi Tara dengan cara dipanen menggunakan alat egrek dan diangkut serta dibawa ke tempat penumpukan oleh Anak dan Saksi Tara dengan tujuan untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa faktanya 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit tersebut termasuk dalam pengertian barang, yaitu segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang dan akibat perbuatan Anak, PT. Elders Indonesia mengalami kerugian dengan hitungan berat tandan 1.130 (seribu seratus tiga puluh) kilogram dikalikan harga buah sawit saat itu Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga total kerugian adalah Rp2.599.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Hal.13 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya barang berupa 29 (dua puluh sembilan) tandan buah sawit tersebut adalah milik PT. Elders Indonesia atau setidaknya tidaknya bukan milik Anak namun Anak mengambil barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pihak PT. Elders Indonesia. Maka perbuatan Anak telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu hukum pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tindak pidana ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dalam melakukan perbuatannya ada kerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diperoleh kesimpulan untuk sampai pada tujuannya mengambil tandan buah sawit tersebut, Anak bekerja sama dengan Saksi Tara dan Saudara Asep dengan peran masing-masing yaitu Saudara Asep mengambil buah sawit dengan menggunakan alat egrek sehingga buah sawit yang awalnya berada di pohon sawit menjadi berjatuh bersama tandannya sedangkan Saksi Tara dan Anak memungut tandan buah sawit tersebut, mengangkutnya dengan tangan kosong, memikul tandan buah sawit tersebut ke belakang tubuh dan membawanya ke tempat penumpukan yang tidak jauh dari lokasi pemanenan tersebut. Hakim menilai perbuatan Anak, Saksi Tara dan Saudara Asep termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersekutu yang mana satu sama lain memiliki kesadaran untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya yaitu mengambil barang milik orang lain. Dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal.14 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah di persidangan maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak dapat dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 ayat (1) huruf a, dengan pertimbangan:

1. Pidana penjara terhadap Anak merupakan alternatif terakhir dan bukan tempat hukuman terbaik bagi Anak (Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 2 huruf I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
2. Klien Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
3. Keluarga klien anak masih sanggup mengurus dan mendidik klien anak dan akan membimbing dan mengawasi klien Anak;
4. Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tindak pidana;
5. Klien Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan;
6. Penahanan klien Anak di Polres Bengkulu Utara sudah menjadi efek jera bagi klien Anak;
7. Anak apabila dikembalikan kepada orang tua wajib kembali melanjutkan pendidikan minimal hingga tamat SLTA/ sederajat;

Menimbang, bahwa kini sampailah Hakim kepada hukuman (*sentencing* atau *straf toemeting*) apa yang dianggap paling tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukannya, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menilai perbuatan Anak dalam tuntutan pidananya, telah menuntut agar kepada Anak dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penasihat Hukum Anak meminta menjatuhkan putusan terhadap Anak dengan putusan pengembalian kepada orang tua dengan alasan sebagaimana tercantum pada permohonan tertulis yang pada pokoknya:

1. Anak mengakui terus terang perbuatan yang sebenarnya;
2. Anak bersikap sopan di muka persidangan;
3. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Hal.15 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak belum pernah dihukum;
5. Anak masih muda merupakan harapan keluarga;
6. Anak masih ingin menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dikaitkan dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan dari Penasihat Hukum Anak serta rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan perlu dipertimbangkan dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang layak dan patut sesuai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, untuk hal ini Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini:

1. Bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;
2. Bahwa tujuan pemidanaan atas diri Anak bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Anak, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Anak benar-benar sadar dan insyaf sehingga Anak tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, kedua hal terakhir juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan mengingat Anak masih berusia anak. Dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan;
3. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan No.241, hlm 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*);
4. Bahwa perbuatan Anak didasari karena keinginan Anak agar mendapatkan uang untuk dibelanjakan jajan, rokok, uang pulsa dan kebutuhan Anak;
5. Bahwa berdasarkan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, Anak suka keluar malam/keluyuran dan begadang sambil bermain game dan belum taat melaksanakan ibadah agama;
6. Bahwa perbuatan Anak dipengaruhi lingkungan Anak yang diajak oleh orang dewasa;

Hal.16 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Anak telah putus sekolah karena orang tua Anak tidak memiliki uang untuk biaya sekolah;
8. Bahwa Hakim menilai orang tua Anak belum maksimal mengawasi dan mendidik Anak dengan baik, dibuktikan dengan kenyataan bahwa tindak pidana justru terjadi di malam hari karena Anak keluyuran/berkeliruan bersama temannya. Seharusnya Anak pada usianya berada di rumah dan Anak mengakui telah melakukan perbuatan mengambil tanpa izin lebih dari sekali sehingga Hakim berkeyakinan fungsi kontrol dan pengawasan dari orang tua kepada Anak belum terlaksana sepenuhnya dan harus dibantu dengan peran serta masyarakat sekitar dan aparat penegak hukum;
9. Anak belum menikmati hasil kejahatannya karena ketahuan pihak petugas keamanan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka dalam konteks SPPA dalam perkara ini, dimana penjatuhan sanksi hukum pidana adalah merupakan upaya untuk menyadarkan Anak agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai dengan mengingat kekhususan yang dimiliki Anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat tindakan pengembalian kepada orang tua sebagaimana yang direkomendasikan Pembimbing Kemasyarakatan maupun permohonan Penasihat Hukum Anak dirasakan masih kurang mendidik dan kurang memberi pembelajaran dalam membina dan membimbing Anak ke arah kedewasaan, serta belumlah mencapai sikap terbaik dan bijaksana untuk masa depan dan pendidikan serta kesejahteraan Anak dan oleh karenanya sesuai dengan asas proses dalam SPPA yang lebih menekankan *restorative justice*, dengan penekanan pada prinsip pemidanaan bahwa pemidanaan terhadap anak, terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir) dan guna mencegah stigma negatif dari efek pemidanaan, Anak lebih membutuhkan pendidikan dan bimbingan pembinaan secara psikologis dan religius yang diharapkan dapat memperbaiki pola tingkah laku serta kejiwaan anak dikemudian hari, yang lebih fokus pada penekanan kesejahteraan dan kebaikan terbaik bagi Anak;

Hal.17 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah sudah seadil dan sepatutnya untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada Anak dengan pidana bersyarat disertai syarat khusus sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang dengan didukung oleh peranan aktif keluarga, masyarakat sekitar tempat tinggal anak melalui aparat desa/lembaga adat dan aparat penegak hukum, diharapkan bahwa pasca Anak selesai menjalankan pidana tersebut, sudah terbiasa hidup dalam norma-norma dan suasana kehidupan religius dengan pemahaman dan kesadaran pada nilai-nilai keagamaan yang lebih baik pula, dengan demikian pemidanaan seperti tersebut juga telah memenuhi unsur edukatif, preventif, korektif maupun represif;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan Anak dan saat ini Anak sedang ditahan, oleh karena pidana yang nantinya akan dikenakan kepada Anak berupa pidana bersyarat disertai syarat khusus sebagaimana Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka menurut Hakim tidak ada alasan untuk tetap menahan Anak sehingga Anak harus segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak didasari karena keinginan Anak agar mendapatkan uang untuk dibelanjakan salah satunya membeli rokok yang seharusnya tidak dikonsumsi Anak;
- Bahwa Anak suka keluar malam/keluyuran dan begadang sambil bermain game;
- Bahwa Anak belum taat melaksanakan ibadah agama;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak belum menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal.18 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Hakim sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, dengan syarat umum terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan dengan syarat khusus selama 8 (delapan) bulan Anak tersebut harus melakukan perbuatan/tindakan berupa:
 - Anak ikut serta membantu kepentingan peribadatan dan kebersihan di Masjid terdekat dengan tempat tinggalnya pada saat pagi hari (subuh) dan sore hari (magrib) masing-masing untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) jam;
 - Anak mengikuti sholat subuh dan maghrib berjamaah di Masjid terdekat dengan tempat tinggalnya;
 - Anak tidak diperbolehkan untuk keluar rumah pada malam hari sejak pukul 20.00 WIB, kecuali untuk kepentingan mendesak yang diketahui oleh orang tua dengan/ataupun tanpa didampingi dan/atau seizin orang tua Anak;
 - Anak tidak merokok dan tidak mabuk dan/atau minum minuman keras berakohol;
4. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, dengan dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.S. Pramuji, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Hal.19 dari 19 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm